

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Di Indonesia, lembaga keuangan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan bank yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat secara langsung melalui berbagai jenis simpanan, untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Salah satu contoh lembaga keuangan bank adalah bank umum seperti BCA, BNI, dan lain sebagainya.

Selain lembaga keuangan bank, kelompok keuangan yang selanjutnya dinamakan lembaga keuangan non bank, yakni badan usaha yang menjalankan aktivitas di dalam sektor keuangan namun tidak memiliki kewenangan dalam menghimpun dana langsung dari masyarakat seperti halnya pada lembaga keuangan bank. Walaupun tidak secara langsung menghimpun dana publik, namun peran pentingnya tidak dapat dipandang sebelah mata dalam menyediakan layanan keuangan bagi dunia usaha dan masyarakat. Beberapa bentuk lembaga keuangan bukan bank yang saat ini masih beroperasi antara lain perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, perusahaan pegadaian, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan serta pasar modal.

Lembaga keuangan non - bank juga berperan dalam menyediakan akses keuangan bagi dunia usaha dan juga masyarakat yang tidak dapat meminjam di bank dikarenakan tidak memiliki jaminan yang cukup seperti yang dipersyaratkan oleh bank, selain itu juga mendukung pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dalam memenuhi modal bagi sektor - sektor usaha yang strategis, serta dapat mengkomondasi pengelolaan resiko keuangan lewat asuransi.

Yang dimaksud perusahaan pegadaian yang menjadi bagian dari lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan

membentengi konsumen yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak bagi masyarakat.

Peran penting dari perusahaan penggadaian yang dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan non - bank memegang berbagai peranan penting dalam memberikan dukungan pada sistem perekonomian di negeri ini yakni membantu masyarakat dalam menyediakan akses keuangan yang mudah dan cepat, terutama bagi masyarakat yang sangat memerlukan dana yang mendesak dan cepat tapi tidak memiliki jaminan yang cukup seperti yang disyaratkan di lembaga keuangan lainnya seperti bank. Masyarakat dengan mudah menggadaikan barang berharganya seperti gadai kendaraan, gadai barang elektronik hingga mencicil emas dengan tujuan investasi.

Dari pernyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan pengadai yang memberikan pinjaman pasti akan mendapatkan pengembalian atas pinjaman yang diberikan yakni pokok hutang dan bunga pinjaman sebagai bentuk keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Dimana hal ini berarti perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan yang berupa bunga dari pinjaman yang diberikan.

Menurut ketentuan umum perpajakan, yang dikatakan penghasilan merupakan setiap penambahan nilai ekonomis yang diperoleh dari wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam negeri yakni Indonesia maupun penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang dapat meningkatkan kekayaan wajib pajak tersebut. Yang termasuk penghasilan kena pajak antara lain adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan seperti gaji, penghasilan dari kegiatan usaha contohnya keuntungan usaha, penghasilan yang berasal dari modal, sebagai contoh dari bunga pinjaman, dividen, royalti, sewa dan penghasilan yang diperoleh dari pengalihan harta, serta penghasilan dari lain - lain sebagai contoh penghasilan yang diperoleh dari hadiah undian.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak atas penghasilan yang dipungut atas penyerahan jasa, penggunaan modal, atau hadiah serta penghargaan di luar objek yang telah dilakukn pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Adapun objek dari pajak ini antara lain mencakup penghasilan yang

diperoleh dari bunga, deviden, sewa selain dari tanah dan atau bangunan, royalti, jasa dan juga hadiah serta penghargaan.

PT. XX merupakan salah satu wajib pajak badan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, khususnya sebagai perusahaan pergadaian yang menerima jaminan berupa elektronik dan BPKB kendaraan, PT. XX memiliki kewajiban dalam melaksanakan proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 atas bunga kepada para pemegang saham berdasarkan pada tarif yang berlaku dengan membuat pelaporan pajak penghasilan yang diperoleh setiap bulannya dalam surat pemberitahuan (SPT) unifikasi masa ke Direktorat Jenderal Pajak secara daring dengan mencantumkan rincian pemotongan pajak, termasuk identitas penerima penghasilan, jumlah bunga yang dibayarkan, serta pajak yang telah dipotong dan disetor. Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan, penulis tertarik ingin mengangkat judul **”Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Bunga Pinjaman Dalam SPT Unifikasi : Implementasi Dan Pelaporannya Pada PT. XX Tahun 2024.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan atas penghasilan bunga pinjaman yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 Tahun 2024 pada PT. XX?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme penyetoran atas penghasilan bunga pinjaman yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 Tahun 2024 pada PT. XX?
- 1.2.3 Bagaimana mekanisme pelaporan atas penghasilan bunga pinjaman yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 Tahun 2024 pada PT. XX?
- 1.2.4 Apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. XX telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pemotongan atas penghasilan bunga pinjaman yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 Tahun 2024 pada PT. XX.

- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme penyetoran atas penghasilan bunga pinjaman yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 Tahun 2024 pada PT. XX.
- 1.3.3 Untuk mengetahui mekanisme pelaporan atas penghasilan bunga pinjaman yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 Tahun 2024 pada PT. XX.
- 1.3.4 Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. XX dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah :

##### **1.4.1 Bagi Penulis**

Memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terkait alur perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak atas penghasilan bunga yang diperoleh.

##### **1.4.2 Bagi Wajib Pajak**

Menginformasikan terhadap wajib pajak yang belum mengetahui terkait alur perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak pada penghasilan bunga pinjaman yang diperoleh.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merangkum atas keseluruhan laporan yang telah disusun, terdiri atas bab dan sub bab pada masing-masing bab, untuk memberikan gambaran keseluruhan terkait isi laporan praktik kerja lapangan ini.

Adapun sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori serta peraturan-peraturan perpajakan mengenai pajak atas penghasilan bunga yang diperoleh wajib pajak.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan informasi umum terkait tempat, visi dan misi, struktur organisasi dan gambaran umum perusahaan.

## **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi detail mengenai analisa data dan kajian teori mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atas bunga yang diperoleh oleh wajib pajak

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya serta saran jika ada perbedaan yang terjadi antara Undang - Undang perpajakan yang berlaku dengan praktek yang dihadapi ketika magang kerja.